

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu ibadah yang difardhukan, bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya, sebagaimana firman Allah swt dalam Surat Ali Imran (3) ayat 96-97 yang berbunyi :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٩٧}

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah *Baitullah* yang di Bakkah (lembah air mata) awal nama dari Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (*Baitullah*) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Haji berarti menuju kepada sesuatu yang dibesarkan dan juga berarti menuju ke suatu tempat berulang kali oleh karena itu para muslimin dan muslimat mengunjungi *Baitullah Alharam* berulang kali pada tiap-tiap tahunnya. Allah swt menjadikan *Baitullah* suatu tempat yang dituju manusia setiap tahunnya terdapat dalam firman Allah swt dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 125 yang berbunyi:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
 وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (*Baitullah*) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian Maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. (Departemen Agama RI, 1997 : 33)

Maksud ayat di atas adalah *Baitullah* yang suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun, yang lazimnya mereka yang sudah pernah mengunjungi *Baitullah*, dan timbul keinginan untuk kembali lagi yang kedua kalinya. (Shiddiqie, 1997 : 195)

Apabila orang itu tidak sanggup dalam melaksanakan ibadah haji, baik itu tidak sanggup jasmani maupun rohani, seperti halnya tidak sanggup melaksanakan ibadah haji karena telah sangat tua, atau sakit tidak dapat bergerak dan tidak dapat diharapkan sembuh maka disanalah terjadi *badal haji*.

Ibadah haji merupakan kelompok ibadah yang termasuk finansial dan ragawi, ibadah haji mengandung ketundukan kepada Allah dan penistaan diri dihadapannya dengan mengerjakan munasik-munasik, antaranya *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan melempar jamrah, namun ibadah haji ini juga menuntut kecukupan harta yang tidak sedikit untuk bekal perjalanan dan tinggal di Tanah Suci, sedekah pada fakir miskin, dan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud pendekatan diri dan ungkapan rasa syukur kepada Allah.

Barang siapa yang mampu melakukan ibadah haji, namun kemudian ia mengalami sesuatu yang membuatnya tidak mampu lagi

pergi ke Tanah Suci, karena sakit atau usia lanjut, dan tidak mempunyai kendaraan maka disanalah terjadi kaitannya dengan *badal haji*. (Azzam, 2009 : 567-568)

Badal haji merupakan haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur baik jasmani atau rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri. (Departemen Agama, 2009 : 92-93)

Badal haji sesuai dengan jumhur ulama fiqih kebolehan seseorang mewakili ibadah hajinya kepada orang lain mendasarkan pendapat mereka kepada sebuah sabda Rasulullah saw, dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi berbunyi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ. قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

Artinya: Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, Waki' memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari Nu'man bin Salim, dari Amar bin Aus, dari Abu Razin al Uqaili. "Ia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Wahai Rasulullah sesungguhnya ayahku sudah tua renta dan tidak mampu mengerjakan haji, umrah, dan berpergian. Beliau bersabda, laksanakanlah haji dan umrah untuk ayahmu'. (HR. at-Tirmidzi, IV/89, No.942, bab مِنْهُ)

Badal haji atau dengan artian lain melakukan haji untuk orang lain seperti memberikan upah dalam melaksanakan ibadah haji atau disebut juga dengan *badal haji*. Upah tersebut termasuk ke dalam upah dalam pekerjaan ibadah yang bersifat finansial dan ragawi. *Badal haji* diisyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan haji bagi dirinya sendiri sebelumnya, dan persoalan menggantikan pelaksanaan haji orang lain ini adalah persoalan memberi upah dari orang yang diwakili atau ahli warisnya.

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis akan membahas mengenai upah dalam pekerjaan ibadah, yang meliputi ibadah bersifat finansial dan ragawiseperti ibadah haji. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang dibolehkannya pemberian upah dalam *badal haji*. Menurut Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* dibolehkan pemberian upah dalam *badal haji*. Sedangkan Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* tidak membolehkan pemberian upah dalam *badal haji*, Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* menyatakan pendapat sebagai berikut:

قال الشافعي والاصحاب: يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة ويجوز بالبذل كما يجوز بالاجارة، وهذا لا خلاف فيه، صرح به القاضي أبو الطيب في المجرى والاصحاب، قالوا: وذلك بأن يقول: حج عنى وأعطيتك نفقتك، أو كذا وكذا، وإنما يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة، وإنما تجوز في صورتين في حق الميت وفي المعضوب كما سبق بيانه، وأجرة الحج حلال من أطيب المكاسب.

Artinya: Berkata Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya: dibolehkan mengupahkan atas haji dan atas umrah dengan adanya kepentingan kepada keduanya seperti zakat yang dibolehkan dengan usaha, sebagaimana dibolehkan dengan ijarah, dan ini tidak ada perbedaan pendapat, dan telah di jelaskan oleh Qadi Abu Tayyib dalam kitab *al-Mujrrad* dan sahabatnya berkata: dan demikian mereka berkata: hajikanlah aku dan aku beri engkau nafkah atau begini dan begini, hanya saja dibolehkan diberi upah sekira-kira ada kepentingan, dan kebolehnya ada dua bentuk, hak simayit dan orang sakit, dan sebagaimana terdahulu penjelasannya. Dan mengupahkan haji itu halal dan baik apa yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan (memberi dan menerima). (*al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* Lisyirazi an-Nawawi, 2003 : 106)

Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* yang mengemukakan sebuah pendapat sebagai berikut:

قال: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحُجَّ عَنْهُ لَمْ تَجْزِ الْإِجَارَةُ عِنْدَنَا. وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِسْتِئْجَارَ عَلَى الْحَجِّ لَا يَجُوزُ، قُلْنَا: الْعَقْدُ الَّذِي لَا جَوَازَ لَهُ بِحَالٍ يَكُونُ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَإِذَا سَقَطَ اِعْتِبَارُ الْعَقْدِ بَقِي أَمْرُهُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ لَهُ

نَفَقَةٌ مِثْلِهِ فِي مَالِهِ. وَهَذِهِ النَّفَقَةُ لَيْسَ يَسْتَحِقُّهَا بِطَرِيقِ الْعَوَظِ ، وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ كِفَايَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَرَعَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَيَسْتَحِقُّ الْكِفَايَةَ فِي مَالِهِ

Artinya: Apabila seseorang mengupahkan orang lain untuk menghajikan dirinya maka itu tidak dibolehkan

Menurut kami, akad yang tidak bisa memperbolehkan yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan dari upah tersebut, andaikata pandangan akad itu (upah) dibatalkan maka urusan haji itu tetap bisa dilaksanakan, maka ia boleh memberikan nafkah dalam hartanya. Dan nafkah ini tidak boleh diberikan melalui ada kembaliannya (upah) akan tetapi dia boleh memberikan sebagai kifayah (ucapan terimakasih) karena dia telah memberikan kemampuan fisiknya untuk mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Maka iya boleh memberikan harta tersebut dan jangan merupakan upah, tetapi untuk kifayah (ucapan terimakasih). (*al-Mabsuth* as-Sarakhsi, 2000 : 143-144)

Jika dilihat dari kedua pendapat tersebut jelas mereka berbeda pendapat mengenai pemberian upah dalam *badal haji*. Syafi'iyah dalam Kitab *al-Majmu'* mengatakan, dibolehkan jika seseorang memberikan upah kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* mengatakan tidak dibolehkan jika seseorang itu memberikan upah kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji.

Beranjak dari kedua pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan kedua pendapat ini tentang pemberian upah dalam *badal haji*.

Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Upah dalam *Badal Haji* (Studi Komparatif Pendapat Hanafiyah dalam Kitab *al-Mabsuth* dan Pendapat Syafi'iyah dalam Kitab *al-Majmu'*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis dapat merumuskan satu masalah yaitu bagaimana

pemberian upah dalam *badal haji* menurut Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'*.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji*?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji*?
3. Bagaimana dampak atau konsekuensi terhadap masyarakat umum dari perbedaan pendapat antara Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji* tersebut.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemberian upah dalam *badal haji* antara Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'*.
3. Untuk mengetahui dampak atau konsekuensi dari perbedaan pendapat antara Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan ulama Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji*.

E. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan *khazanah* pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai pemberian upah dalam *badal haji*.
2. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* mengenai pemberian upah dalam *badal haji*.

F. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada 2 skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera di bawah ini.

Skripsi dari saudara Buliza Rahmat NIM. 309.365 yang berjudul "*Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji (Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Maliki Dalam Kitab *Muntaqa Syarah Muwatta'* dan Mazhab Syafi'i Dalam Kitab *al-Umm*)". Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat atau pandangan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang *istitha'ah*. Mana pendapat yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dimasa sekarang diantara kedua pendapat tersebut. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i adalah karena adanya pemahaman yang berbeda dalam mengartikan atau memahami *istitha'ah* itu sendiri. Mazhab Maliki memahami *istitha'ah* (kesanggupan) dalam pelaksanaan ibadah haji hanya dalam bidang fisik dan hal ini didukung oleh hadits Nabi dari Ibnu Wahab. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, beliau memahami *istitha'ah* dengan kesanggupan harta. Sesuai dengan hadits Nabi dari Anas.

Posisi penelitian penulis termasuk pada rangkaian ibadah, yaitu ibadah haji, begitu juga dengan posisi penelitian dari Buliza Rahmat NIM 309.365 termasuk juga pada rangkaian ibadah, yaitu ibadah haji. Hanya

yang menjadi perbedaannya yaitu masalahnya, penulis mengambil masalah memberikan upah dalam melaksanakan ibadah haji, sedangkan dari penelitian Buliza Rahmat mengambil masalah *istitha'ah* dalam ibadah haji.

Skripsi dari saudara Ariston NIM. 311.159 yang berjudul “Pemberian Upah Sopir Hoyak Pada Angkutan Kota (Angkot) Lubuk Buaya Ditinjau dari hukum Islam. Latar belakang masalah ini karena banyaknya sopir angkot (angkuta kota) yang melakukan pengupahan pada sopir hoyak Lubuk Buaya Padang. Dimana sopir pertama menyewa sopir hoyak ketika sopir pertama kepada sopir hoyak selama 1-2 jam selama mengoperasikan angkot. Adapun rumusan masalahnya pemberian upah sopir hoyak pada angkot lubuk buaya padang ditinjau dari hukum Islam. Pemberian upah yang ditetapkan sopir pertama kepada sopir hoyak menggunakan sistem *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa dan hasilnya dibagi dua, Islam telah mengaturnya menggunakan 3 prinsip-prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Sopir hoyak dan sopir pertama dalam pengupahan memang sudah terjalin sejak dahulu, dalam artian sudah menjadi kebiasaan bagi sopir angkot lubuk buaya. Apabila dibandingkan dengan Hukum Islam maka pengupahan tersebut tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *Ijarah*.

Posisi penelitian dari penulis termasuk pada rangkaian ibadah, yaitu ibadah haji, sedangkan posisi penelitian Ariston NIM 311.159 termasuk pada rangkaian pekerjaan. Hanya letak persamaannya dari penelitian penulis dan penelitian Ariston yaitu, sama-sama mengambil masalah dalam memberikan upah.

Dari kedua studi literatur di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya letak persamaan dan perbedaan studi literatur penelitian Buliza Rahmat adalah sama-sama termasuk rangkaian ibadah, yaitu ibadah haji. kemudian perbedaannya yaitu dari penelitian Buliza Rahmat mengambil permasalahan *Istitha'ah* sedangkan penulis

mengambil permasalahan upah dalam melaksanakan ibadah haji. Letak persamaan dan perbedaan penelitian Ariston yaitu sama-sama mengambil permasalahan mengenai upah, hanya saja yang membedakannya penelitian Ariston tidak termasuk dari rangkaian ibadah tetapi dari rangkaian pekerjaan.

G. Landasan Teori

1. *Badal Haji*

Dalam al-Qur'an perintah haji diturunkan didalam surat Al Baqarah ayat 196 yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah

Perintah menyempurnakan haji pada ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji pada saat itu baru disyariatkan, oleh karena itu umat Islam belum mengenal atau mengetahui ibadah haji itu dengan baik. Agama mendorong kita untuk menunaikan kewajiban haji karena tercantum haji itu merupakan amal yang palig utama. Haji yang mabrur yang tidak dinodai oleh dosa, dengan cirinya bila seorang kembali dari haji itu dengan mencintai akhirat dan tidak menghiraukan dunia.

Fukaha telah menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya seseorang melakukan ibadah haji salah satunya yaitu memiliki kemampuan, orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan.

Apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi orang tersebut tidak memungkinkan menunaikan sendiri karena suatu *udzur*, seperti seseorang yang sudah tua, orang yang sakit maka dia menyuruh orang

lain agar menunaikan haji untuknya, karena dia sudah tidak memungkinkan untuk menunaikan haji itu sendiri.

Kaitan dengan *badal haji* itu terdapat pada orang yang mempunyai ke udzuran dalam melaksanakan ibadah haji baik jasmani maupun rohani atau haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur baik jasmani maupun rohani yang tidak dapat mengharapakan kesembuhannya sehingga ia tidak dapat melaksanakannya sendiri.

Orang yang sanggup pergi menunaikan ibadah haji, kemudian dia mengalami keudzuran, karena sangat tua dan tidak dapat mengerjakan haji diwaktu masih kuat, maka haruslah hajinya itu dikerjakan oleh orang lain, karena ia sudah tak mungkin lagi mengerjakannya sendiri, dan dia dipandang sama dengan orang yang telah meninggal yang belum menunaikan ibadah haji. (Shiddieqy, 1997 : 181)

Dasar hukum *badal haji* sesuai dengan Jumhur ulama fiqih kebolehan seseorang mewakili ibadah hajinya kepada orang lain mendasarkan pendapat mereka kepada sebuah sabda Rasulullah saw, terdapat pada riwayat dari at-Tirmidzi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ. قَالَ حُجِّي.

Artinya: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab memberitahukan kepadaku, ia berkata, Sulaiman bin Yasir memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Abbas, dari al-Fadhl bin Abbas, Ada seseorang perempuan khats'am berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya ayah ku sudah berkewajiban untuk menunaikan fardhu Allah dalam

haji, namun ia sudah tua renta, sehingga tidak mampu naik dia atas punggung unta, beliau bersabda, tunaikanlah haji untuknya. (HR. At Tirmidzi, IV, 85 No. 940, bab *بَابُ مَا جَاءَ فِي (الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ)*)

Badal haji diisyaratkan kepada dirinya telah melakukan haji bagi dirinya sendiri sebelumnya, dan persoalan menggantikan pelaksanaan haji orang lain ini adalah persoalan memberi upah dari orang yang diwakili atau ahli warisnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku dan kitab fiqh yang ada dengan pembahasan *badal haji*. Dan obyek penelitiannya adalah mengenai pemberian upah dalam *badal haji* menurut pendapat Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsut* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'*.

I. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Literatur yang menjadi sumber dasar atau rujukan pokok dalam penelitian ini adalah dari berbagai kitab yang didapatkan dari kitab-kitab standar mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Diantaranya adalah karangan Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad Ibn Abi Sahl *al-Sharakhsi* juz 3 yang berjudul *al-Mabsuth*, karangan Imam Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf an-Nawawi yang berjudul *al-Majmu'*, Karangan karangan Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i yang berjudul *al-Umm*

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulisan ambil dari berbagai buku dan menggunakan pencarian di *Mukhtabah Syamilah* yang berkaitan dengan pembahasan ini yang dapat membantu dalam penelitian ini. Diantara buku-bukunya adalah *Fiqh Haji*, *Fiqh*

Muamalat, Fiqih Ibadah, Fiqih Sunnah, perbandingan mazhab, biografi mazhab, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

J. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data. Karena metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang haji, *badal haji* dan upah dalam ibadah. Kemudian dilakukan penelahan terhadap naskah-naskah tersebut dan selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya.

K. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan pengolahan data penulis menggunakan metode komparatif. Komparatif adalah membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, dan bila bisa dikompromikan, peneliti akan berusaha mengkompromikannya. (Tim Prima pena, tth: 302). Lalu dicari penyebab perbedaan pendapat tersebut dengan cara menganalisis pendapat dari Hanafiyah dan Safi'iyah tersebut, dan mencari bagaimana dampak atau konsekuensi dari perbedaan pendapat tersebut.